

# PENGARUH JUMLAH DEWAN KOMISARIS, KOMISARIS INDEPENDEN DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH INDEKS

Mansur Azis.<sup>1</sup>

## **Abstrak:**

Tujuan bank syariah selain mencapai keuntungan, juga memiliki tanggungjawab untuk mencapai kesejahteraan sosial dan komitmen mewujudkan maqashid syariah yaitu tercapainya keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, dan pertumbuhan ekonomi. Agar mencapai kinerja bank syariah yang baik berdasarkan pendekatan maqasid syariah dibutuhkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan bank syariah, yaitu *Islamic corporate governance model stakeholder*. Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme *Islamic corporate governance model stakeholder* memiliki tugas mengawasi aktivitas direksi dalam mengelola perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah yang diukur dengan pengukuran yang relevan dengan tujuan bank syariah yaitu maqasid syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja Bank Umum Syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2013-2018 dengan kriteria bahwa Bank Umum Syariah tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor independen untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember selama tahun 2013-2018. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan observasi. Metode analisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018 dengan arah positif, 2) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018, 3) Jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018, 4) Jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018 dengan besarnya pengaruh 9,7% sedangkan sisanya sebesar 80,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

**Kata Kunci:** Komisaris, independen, pengawas, maqashid

---

<sup>1</sup> institut Agama Islam Negeri Ponorogo, email : Mansur4215@gmail.com

**Abstract:**

*The objectives of sharia banks in addition to achieving profit, also have a responsibility to achieve social welfare and commitment to realize sharia maqashid, namely the achievement of social justice, equal distribution of income and wealth, and economic growth. In order to achieve good sharia bank performance based on sharia maqasid approach, corporate governance is needed in accordance with the characteristics and objectives of sharia banks, namely Islamic corporate governance stakeholder model. The Board of Commissioners, Independent Commissioners and Sharia Supervisory Board in the Islamic corporate governance mechanism of the stakeholder model have the task of supervising the activities of the board of directors in managing the company is expected to improve the performance of sharia banks as measured by measurements relevant to the objectives of sharia banks, namely sharia maqasid.*

*The purpose of this study was to analyze the influence of the number of sharia commissioners, independent commissioners, and supervisory boards on the performance of Sharia Commercial Banks based on the sharia maqashid index. The research method used is quantitative research method. Sampling techniques using purposive sampling. The sample in this study is Sharia Commercial Bank registered with Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan from 2013-2018 with the criteria that sharia commercial bank has issued annual financial statements that have been audited by independent auditors for the period ended December 31 during 2013-2018. Data collection techniques using documentation and observation. The analysis method uses descriptive statistics, classic assumption test, multiple regression analysis, t test, F test, and determination coefficient ( $R^2$ ).*

*The results of this study show that 1) The number of board of commissioners affects the performance of sharia commercial banks in Indonesia based on sharia maqashid index period 2013-2018 with a positive direction, 2) Independent commissioners have no effect on the performance of sharia commercial banks in Indonesia based on sharia maqashid index period 2013-2018, 3) The number of sharia supervisory boards has no effect on the performance of sharia commercial banks in Indonesia based on maqashid syariah index period 2013-2018, 4) The number of independent commissioners has no effect on the performance of sharia commercial banks based on sharia maqashid index period 2013-2018 with a magnitude of 9.7% while the remaining 80.3% is influenced by other variables outside this research model.*

**Keywords:** *Commissioner, independent, supervisor, maqashid*

## LATAR BELAKANG MASALAH

Kehadiran bank syariah semenjak tahun 1991 memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan bebas dari bunga dalam bertransaksi dengan perbankan. Sistem perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional, yaitu sistem syariah dalam semua transaksi, produk, dan operasional. Sistem syariah ini berusaha untuk menghilangkan *riba*, *gharar*, dan *maisir* yang dianggap haram oleh umat Islam. Sebagai gantinya adalah menghadirkan sistem jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa dalam produk-produk perbankan agar dapat memikat hati mayoritas masyarakat muslim di Indonesia untuk bertransaksi dengan perbankan.

Namun dari semenjak awal kehadirannya, bank syariah belum menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dari sisi pertumbuhan bisnisnya. Salah satu persoalan yang menghambat pertumbuhan bank syariah di Indonesia adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah ke bank syariah.<sup>2</sup> Hal ini ditunjukkan dengan indeks literasi keuangan syariah sektoral perbankan syariah hanya sebesar 6,63% jika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan nasional sektoral perbankan sebesar 28,94% pada tahun 2016. Sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sektoral perbankan syariah hanya sebesar 9,61% jika dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan nasional sektoral perbankan sebesar 63,63% pada tahun 2016.<sup>3</sup>

Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk bertransaksi dengan perbankan syariah bukan disebabkan persoalan teknis seperti layanan, jaringan kantor, produk, dan lain-lain, tapi lebih kepada persoalan non teknis yaitu kurangnya sosialisasi yang masif

---

<sup>2</sup> Dana Aditiasari, 7 Hambatan yang Buat Bank Syariah Lambat Berkembang di RI, <https://finance.detik.com/moneter/3076959/7-hambatan-yang-buat-bank-syariah-lambat-berkembang-di-ri>, diakses tanggal 23 Agustus 2017

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat/17.01.23%20Tayangan%20%20Presscon%20%20nett.compressed.pdf>, diakses tanggal 23 Agustus 2017

bahwa bunga bank konvensional adalah haram dan solusinya sistem syariah, seperti jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. Selain persoalan tersebut, menurut Abozaid & Dusuki (2007) terdapat persoalan lain, yaitu secara operasional perbankan terdapat kesan bahwa bank syariah dianggap sebagai “*old skeleton in modern dress*”, yaitu terdapat kemiripan praktek bank syariah dengan bank konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perbankan Islam baik secara nasional maupun global yang lebih menerapkan pembiayaan berbasis hutang (*debt-based instrument*) daripada pembiayaan berbasis profit and loss sharing (*equity-based instrument*).<sup>4</sup>

Selain persoalan di atas, dari sisi tujuan bank syariah juga terkesan tidak ada perbedaan dengan tujuan bank konvensional. Menurut Mohammad & Shahwan (2013) banyak bank syariah yang terkesan hanya berorientasi pada keuntungan.<sup>5</sup> Padahal selain mencapai keuntungan, bank syariah juga memiliki tanggungjawab untuk mencapai kesejahteraan sosial dan komitmen mewujudkan maqashid syariah yaitu tercapainya keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, dan pertumbuhan ekonomi melalui transaksi ekonomi dan keuangan yang dimotori oleh bank syariah dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariah.<sup>6</sup>

Untuk memberikan penilaian apakah tujuan bank syariah sudah selaras dengan maqashid syariah, maka diperlukan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan pendekatan maqashid syariah. Karena menurut Badreldin (2009) selama ini pengukuran kinerja bank syariah dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang mengadaptasi dari pengukuran kinerja bank konvensional, seperti ROA, ROE, ROI, dan

---

<sup>4</sup> Abdulazeem Abozaid and Asyraf Wajdi Dusuki, The Challenges of Realizing Maqashid al-Sharia'ah in Islamic Banking and Finance, Paper, Presented at The IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance: “Research and Development: The Bridge Between Ideals and Realities” organized by IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, Kuala Lumpur, 23<sup>rd</sup> – 25<sup>th</sup> April 2007, hal. 1-27

<sup>5</sup> Mustafa Omar Mohammad and Syahidawati Shahwan, The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review, *Middle-East Journal of Scientific Research 13* (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management): 75-84, 2013

<sup>6</sup> Abdulazeem Abozaid and Asyraf Wajdi Dusuki, The Challenges of Realizing Maqashid...., hal. 1-27

lain-lain.<sup>7</sup> Padahal penggunaan rasio-rasio keuangan tersebut menurut Mohammed, dkk (2008) tidak relevan untuk mengukur kinerja bank syariah, karena bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas daripada bank konvensional. Dampaknya, masyarakat tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan antara bank syariah dengan bank konvensional.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut Mohammed, dkk (2008) mengembangkan maqashid syariah indeks untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah. Model pengukuran ini diadaptasi dari rumusan maqasid syariah Abu Zahrah (1997) yang mengklasifikasikan maqasid syariah, terdiri dari: 1) Mendidik individu, 2) Menegakkan keadilan, 3) Memelihara kemasalahatan. Mohammed, dkk (2008) juga menggunakan metode Sekaran untuk membreak down konsep maqasid syariah Abu Zahrah (1997) menjadi indikator-indikator yang memiliki elemen-elemen yang kemudian diprosikan dengan rasio-rasio keuangan bank Islam.<sup>9</sup>

Agar mencapai kinerja bank syariah yang baik berdasarkan pendekatan maqasid syariah dibutuhkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan bank syariah, yaitu Islamic corporate governance model stakeholder.<sup>10</sup> Model ini menurut Iqbal dan Mirakhor (2004) menekankan pada mekanisme dan struktur governance yang melindungi kepentingan dan hak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) bukan hanya pemilik modal (*shareholder*) saja.<sup>11</sup> Model ini merupakan versi modifikasi dari model corporate governance Eropa atau stakeholder model yang menempatkan kepentingan seluruh stakeholder pada posisi yang sama dan harus

---

<sup>7</sup> Ahmed Mohamed Badreldin, Measuring The Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratios, *Working Paper Series 16*, (German University in Cairo: Faculty of Management Technology, Oktober 2009), hal. 1-26

<sup>8</sup> Mustafa Omar Mohammed, dkk, The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework, *paper*, presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroitt, 25 June 2008, hal. 1-29

<sup>9</sup> Mustafa Omar Mohammed, dkk, The Performance Measures of Islamic Banking ....., hal. 1-29

<sup>10</sup> Zulkifli Hasan, Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 No. 1 January 2009, hal. 277-293

<sup>11</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System, *Munich Personal RePEc Archive No. 56027*, 20 may 2014, <http://mpra.ub.uni-munchen.de/56027/>, hal. 43-63

dilindungi. Modifikasinya terletak pada aturan syariah yang mengikat semua pihak termasuk pemegang saham, manajemen, pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pemasok, deposan, dan masyarakat.<sup>12</sup>

Mekanisme Islamic corporate governance model stakeholder memiliki struktur governance, seperti: Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dewan komisaris bertindak atas nama pemegang saham yang bertugas memantau dan mengawasi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Direksi berkewajiban mengelola perusahaan sebagai bentuk amanah dari seluruh pemangku kepentingan bukan hanya pemegang saham saja. Dewan Pengawas Syariah sebagai fitur yang unik dalam mekanisme Islamic corporate governance memiliki peran untuk memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan operasi perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme Islamic corporate governance model stakeholder memiliki tugas mengawasi aktivitas direksi dalam mengelola perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah yang diukur dengan pengukuran yang relevan dengan tujuan bank syariah yaitu maqasid syariah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka analisis tentang jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah untuk meningkatkan efektifitas kepengawasan agar kinerja bank syariah memenuhi maqashid syariah harus dibuktikan melalui penelitian empiris dengan judul: “Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks”.

---

<sup>12</sup> M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (terj) Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 18-19

## KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN

### Teori Corporate Governance

Hung membuat tipologi teori yang berkaitan dengan corporate governance terutama bagaimana peran dewan komisaris (*board of directors*) dalam pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan perspektif pengaruh ekstrinsik (*Extrinsic Influence Perspective*) atau perspektif contingency (*contingency perspective*) bahwa peran dan fungsi komisaris (*board*) dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor lingkungan perusahaan dimana mereka bekerja, yaitu faktor eksternal dan internal perusahaan.<sup>13</sup> Baik faktor eksternal maupun internal memiliki teori yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan fungsi komisaris.

Adanya tuntutan lingkungan eksternal terhadap perusahaan memaksa komisaris (*board*) menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan koordinasi (*coordinating role*) dengan pihak-pihak lingkungan bisnis eksternal. Untuk memahami bagaimana komisaris (*board*) menjalankan fungsi koordinasi (*coordinating role*), menurut Hung (1998) harus menggunakan *stakeholder theory* yang dikembangkan oleh Freeman (1984). Menurut *stakeholder theory*, stakeholder adalah pihak individu atau kelompok yang berpengaruh atau terpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu peran komisaris (*board*) diharapkan dapat berkompromi dan bernegosiasi dengan stakeholder demi kepentingan perusahaan.<sup>14</sup> Agar fungsi dan peran komisaris (*board*) dapat berjalan efektif dan meningkatkan kinerja perusahaan, menurut *stakeholder theory* semakin banyak dan bervariasi orang yang duduk dalam jajaran komisaris (*board*) akan berdampak pada

---

<sup>13</sup> Humphry Hung. A Typology of Theories of The Roles of Governing Boards, *Scholarly Research and Theory Papers*, Volume 6, Number 2, April 1998, hal. 101-111

<sup>14</sup> Humphry Hung, A Typology of Theories of The Roles of Governing Boards....., hal. 106

kemampuan dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan setiap pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.<sup>15</sup>

Adanya tekanan lingkungan internal terhadap kinerja perusahaan memaksa komisaris (board) menjalankan perannya sebagai pengawas (control role) terhadap lingkungan bisnis internal. Peran komisaris sebagai pengawas dapat dijelaskan melalui agency theory yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976). Menurut agency theory, mekanisme corporate governance dapat membatasi seorang agen bertindak untuk kepentingan pribadi dalam situasi dimana pihak prinsipal dan agen memiliki konflik atau perbedaan tujuan masing-masing.<sup>16</sup> Dalam hal ini, komisaris diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik agen melalui penambahan jumlah komisaris independen dipercaya dapat mengurangi perilaku manajemen bertindak manipulatif dan dapat meredakan konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan agen.<sup>17</sup>

Sedangkan untuk menjelaskan peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kinerja bank syariah, Nopica, dkk (2016) mengusulkan teori akuntabilitas Islam (Islamic accountability theory).<sup>18</sup> Akuntabilitas dalam Islam menurut El-Halaby (2015) memiliki konotasi dengan amanah. Akuntabilitas yang paling utama adalah akuntabilitas kepada Allah yang berarti beribadah kepadaNya dan tunduk patuh terhadap perintahNya dengan menjalankan aturan syariah dalam kehidupan. El-Halaby (2015) mengembangkan teori akuntabilitas Islam berdasarkan survey terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akuntabilitas dengan kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) pilar akuntabilitas menurut

---

<sup>15</sup> Bello Lawal, Board Dynamic and Corporate Performance: Review of Literature, and Empirical Challenges, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 4, No.1, January 2012, hal. 22-35

<sup>16</sup> Humphry Hung, A Typology of Theories of The Roles of Governing Boards....., hal. 106

<sup>17</sup> Bello Lawal, Board Dynamic and Corporate Performance....., hal. 23

<sup>18</sup> Ince Nopica, dkk, The Basic Theory of Corporate Governance in Islamic Perspective, *Media Syariah*, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 69-79



perspektif Islam, yaitu: akuntabilitas syariah, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas finansial.<sup>19</sup>

Akuntabilitas syariah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah melalui implementasi ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan syariah sebagai pedoman kehidupan. Dalam konteks Islamic corporate governance, tanggungjawab pemeliharaan bank Islam agar patuh terhadap syariah dipegang oleh Dewan Pengawas Syariah yang memiliki peran antara lain: 1) Memberikan nasehat/saran kepada dewan komisaris/direksi tentang kesesuaian transaksi bisnis dengan aturan syariah, 2) Membuat laporan secara berkala kepada pemegang saham tentang kepatuhan manajemen terhadap prinsip-prinsip syariah, 3) Menghitung kewajiban zakat perusahaan.<sup>20</sup>

Akuntabilitas sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada sosial melalui implementasi program-program kepedulian sosial yang dilakukan oleh perusahaan Islam berlandaskan tauhid. Contoh bentuk program kepedulian sosial, adalah CSR atau zakat.<sup>21</sup> Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam menghitung kewajiban zakat perusahaan dan memberikan saran dan nasehat kepada dewan komisaris dan direksi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Akuntabilitas finansial merupakan bentuk pertanggungjawaban finansial melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan Islam yang ditujukan kepada stakeholder sebagai sinyal keberhasilan manajemen dalam mengelola amanah menjalankan bisnis.<sup>22</sup> Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam hal memberikan saran dan nasehat kepada dewan komisaris dan direksi dalam menghitung distribusi bagi hasil yang ditujukan kepada para nasabah pemegang rekening simpanan dana syirkah temporer.

---

<sup>19</sup> Sherif Ismail Abdel-Rahman El-Halaby, *Accountability Practice of Islamic Banks: A Stakeholders' Perspective, A Doctoral Thesis*, (United Kingdom: Plymouth University Graduate School of Management, September 2015), hal. 60-74

<sup>20</sup> Sherif Ismail Abdel-Rahman El-Halaby, *Accountability Practice of Islamic Banks.....*, hal. 60-74

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

Maka, menurut teori akuntabilitas Islam (Islamic accountability theory) adanya peningkatan jumlah Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan kualitas 3 (tiga) pilar akuntabilitas, yaitu: syariah, sosial, dan finansial. Artinya dewan pengawas syariah memiliki peran akuntabilitas (accountability role) dalam hal pertanggungjawaban kepada Allah melalui penjagaan operasional bank syariah sesuai dengan syariah, pertanggungjawaban sosial melalui distribusi zakat, dan pertanggungjawaban finansial dengan cara melindungi hak dan kepentingan para pemilik akun simpanan dana syirkah temporer. 23

## PEMBAHASAN

Hasil uji statistik pengaruh jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, dan jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018 dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian Statistik**

<b>Hipotesis</b>	<b>Uji Regresi</b>	<b>Uji T</b>	<b>Keterangan</b>
Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018	Koefisien regresi variabel jumlah dewan komisaris sebesar 0,020 yang artinya terjadi hubungan positif antara jumlah dewan komisaris dengan kinerja bank umum	Variabel jumlah dewan komisaris memiliki nilai t hitung sebesar 2,521 > t tabel sebesar 2,004	Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan

<sup>23</sup> Sherif Ismail Abdel-Rahman El-Halaby, *Accountability Practice of Islamic Banks....*, hal. 60-74

	syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Semakin sedikit jumlah anggota dewan komisaris maka semakin rendah kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.	dengan nilai signifikan $0,015 < 0,05$ maka $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima	maqashid syariah indeks
Pengaruh jumlah komisaris independen terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018	Koefisien regresi variabel jumlah komisaris independen sebesar -0,002 yang artinya terjadi hubungan negatif antara jumlah komisaris independen dengan kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Semakin banyak jumlah anggota komisaris independen maka semakin rendah kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.	Variabel jumlah komisaris independen memiliki nilai -t hitung sebesar -0,139 < -t tabel sebesar -2,004 dengan nilai signifikan 0,890 > 0,05 maka $H_0$ diterima dan $H_a$ ditolak	Jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks
Pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank	Koefisien regresi variabel jumlah dewan pengawas syariah sebesar 0,007	Variabel jumlah dewan pengawas syariah memiliki	Jumlah dewan pengawas syariah tidak

<p>umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018</p>	<p>yang artinya terjadi hubungan positif antara jumlah dewan pengawas syariah dengan kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Semakin sedikit jumlah anggota dewan pengawas syariah maka semakin rendah kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.</p>	<p>nilai t hitung sebesar 0,497 &lt; t tabel sebesar 2,004 dengan nilai signifikan 0,621 &gt; 0,05 maka H<sub>03</sub> diterima dan H<sub>a3</sub> ditolak</p>	<p>berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks</p>
<p>Pengaruh jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, dan jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018</p>	<p>Nilai F hitung sebesar 4,076 &gt; F tabel sebesar 2,79 dan nilai signifikan 0,011 &lt; 0,05 maka H<sub>04</sub> ditolak dan H<sub>a4</sub> diterima. Artinya jumlah dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.</p>		
<p>Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)</p>	<p>Nilai R square 0,197 yang menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, dan jumlah dewan pengawas syariah mampu mempengaruhi sebesar 19,7% variasi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018 dan sisanya sebesar 80,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini</p>		



## **1. Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks**

Hasil analisis regresi variabel jumlah dewan komisaris memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,020. Artinya semakin banyak orang yang duduk dalam jajaran dewan komisaris maka semakin baik kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018. Sedangkan hasil uji hipotesis variabel jumlah dewan komisaris menghasilkan nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau  $2,521 > 2,004$  dengan nilai signifikansi  $0,015 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.

Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena terlihat dari adanya hasil yang selaras pada arah pergerakan data jumlah dewan komisaris dengan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Berdasarkan data total rata-rata jumlah dewan komisaris bank umum syariah selama periode 2013-2018 pada tabel 4.30 mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan karena terdapat beberapa bank umum syariah yang mengurangi jumlah anggota dewan komisaris yang bertugas mengawasi pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank umum syariah sehingga menyebabkan kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan data total rata-rata kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks selama periode 2013-2018 pada tabel 4.36 cenderung mengalami penurunan.

Sebagai contoh, pada tabel 4.30 menunjukkan terdapat beberapa bank umum syariah yang jumlah orang-orang yang duduk dalam jajaran dewan komisaris selama tahun 2013-2018, seperti: Bank Muamalat dan BRI Syariah, artinya kedua bank umum

syariah tersebut melakukan pengurangan jumlah orang yang bertugas mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen sehingga berdampak pada rendahnya kinerja bank umum syariah tersebut berdasarkan maqashid syariah indeks, hal ini dibuktikan dengan kinerja bank umum syariah tersebut berdasarkan maqashid syariah indeks pada tabel 4.36 secara rata-rata cenderung mengalami penurunan selama periode penelitian yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini:



Diterimanya hipotesis yang pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak dan sedikitnya jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank

umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Karena dewan komisaris merupakan bagian dari struktur tata kelola (*governance structure*) bank syariah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pihak eksekutif manajemen dalam pengelolaan bank syariah sehingga dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank. Selain itu, dewan komisaris juga memiliki fungsi utama dalam manajemen, yakni menetapkan tujuan stratejik dan prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai acuan operasional bank dan berperan dalam menetapkan kode etik bagi direksi dan standar operasional yang akan menjadi budaya kerja perusahaan.<sup>24</sup>

Menurut perspektif *stakeholder theory* banyaknya jumlah orang yang duduk dalam jajaran dewan komisaris akan berdampak pada peningkatan kemampuan dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan setiap pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris tidak mungkin akan bisa melakukan semua tugas tersebut secara efektif, jika mereka hanya mengedepankan self interest dan mengabaikan kepentingan para stakeholder bank yang meliputi para pemegang saham, depositor, pegawai ataupun pihak lain yang berkepentingan.<sup>25</sup> Maka diperlukan jumlah dewan komisaris yang banyak untuk dapat lebih memaksimalkan kinerja bank umum syariah yang sesuai dengan maqashid syariah, yaitu: mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dan berdasarkan perspektif *stakeholder theory* adanya pengurangan jumlah orang yang duduk dalam jajaran dewan komisaris akan meningkatkan *self interest* masing-masing anggota dewan komisaris yang sedikit dan tidak memperdulikan kepentingan stakeholder dalam hal mengarahkan manajemen untuk mencapai tujuan bank syariah bukan hanya sekedar mencari keuntungan yang

---

<sup>24</sup> M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (terj) Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41-42

<sup>25</sup> Ibid

memuaskan pemegang saham tapi juga ditujukan untuk mencapai maqashid syariah melalui mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Quttainah (2011) menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja 34 bank Islam di 15 negara selama periode 1993-2010 menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank Islam yang diukur dengan ROA, ROE, dan pertumbuhan aset.<sup>26</sup> Penelitian ini relevan dan sejalan dengan hasil penelitian Matoussi & Grassa (2012) pada pengujian sampel agregat bank Islam di kawasan Teluk dan Asia Tenggara didapatkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ROA.<sup>27</sup>

## **2. Pengaruh jumlah komisaris independen terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks**

Hasil analisis regresi variabel jumlah komisaris independen memiliki koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,002. Artinya semakin sedikit orang yang duduk dalam jajaran komisaris independen maka semakin baik kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018. Sedangkan hasil uji hipotesis variabel jumlah komisaris independen menghasilkan nilai  $-t$  hitung  $< -t$  tabel atau  $-0,139 > -2,004$  dengan nilai signifikansi  $0,890 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.

---



<sup>26</sup> Majdi Anwar Quttainah, Four Essays on The Impact of Shari'ah (Islamic Law) as An Institutional Governance Mechanism on Organizational Performance and Managerial Behaviour, *Disertation*, (New York: Rensselaer Polytechnic Institute, November 2011), hal. 1-70

<sup>27</sup> Hamadi Matoussi and Rihab Grassa, Is Corporate Governance ....., hal. 1-28





Jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena berdasarkan hasil pengumpulan data terlihat beberapa bank umum syariah memiliki pergerakan data jumlah komisaris independen pada tabel 4.31 dan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks pada tabel 4.36 yang tidak konsisten, yaitu pergerakan data yang searah dan tidak searah. Bank umum syariah yang memiliki pergerakan data jumlah komisaris independen dan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks yang searah adalah bank-bank syariah yang memiliki kecenderungan pada saat ada pengurangan jumlah komisaris independen diiringi dengan turunnya kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks, begitu juga sebaliknya. Sedangkan bank umum syariah yang memiliki pergerakan data jumlah komisaris independen dan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks yang tidak searah adalah bank-bank syariah yang memiliki kecenderungan pada saat jumlah komisaris independennya bertambah tetapi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya turun, demikian pula sebaliknya.

Contoh bank-bank syariah yang memiliki pergerakan data searah adalah Bank Muamalat dan BRI Syariah. Kedua bank syariah tersebut memiliki data jumlah komisaris independen yang cenderung mengalami penurunan juga diikuti dengan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks yang cenderung menurun selama periode penelitian yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini:



Sedangkan bank-bank syariah yang memiliki pergerakan data tidak searah adalah Bank Mega Syariah dan BNI Syariah. Kedua bank syariah tersebut memiliki data jumlah komisaris independen yang cenderung mengalami penurunan namun data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya cenderung mengalami peningkatan selama periode penelitian yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini:



Adanya kelompok bank syariah yang pada saat jumlah komisaris independennya berkurang tetapi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya meningkat dan ada juga kelompok bank syariah pada saat jumlah komisaris independennya berkurang tetapi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya juga turun menunjukkan bahwa bertambahnya atau berkurangnya jumlah komisaris independen tidak selamanya dapat menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.

Ditolaknya hipotesis yang kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen tidak selalu berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Karena dewan komisaris merupakan pihak yang mewakili pemegang saham dalam sistem pemisahan kepemilikan dan pengawasan di perusahaan modern. Oleh karena itu, pemegang saham akan menempatkan perwakilan dari mereka terutama pemegang saham mayoritas sebagai dewan komisaris untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Sedangkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, maka terdapat Komisaris Independen yang bertindak sebagai anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan komisaris independen dapat memberikan pengawasan yang objektif dan tidak memiliki konflik kepentingan sehingga nasihat dan arahnya lebih pada terwujudnya kinerja bank syariah yang lebih baik. Berdasarkan perspektif *agency theory*, mekanisme corporate governance dapat membatasi seorang agen bertindak untuk kepentingan pribadi dalam situasi dimana pihak prinsipal dan agen memiliki konflik atau perbedaan tujuan masing-masing.<sup>28</sup> Dalam hal ini, komisaris independen diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunis agen melalui banyaknya jumlah komisaris independen dipercaya dapat mengurangi perilaku manajemen bertindak manipulasi dan dapat meredam konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan agen agar memperhatikan kepentingan stakeholder, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Humphry Hung, *A Typology of Theories of The Roles of Governing Boards.....*, hal. 106

<sup>29</sup> Bello Lawal, *Board Dynamic and Corporate Performance.....*, hal. 23

Terkait dengan banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen yang dapat melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen secara efektif terdapat hasil penelitian yang bervariasi. Penelitian Maurya, dkk, (2015) menganalisis hubungan antara komposisi komisaris independen dengan kinerja 12 bank Islam di negara-negara yang tergabung dalam GCC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara komposisi komisaris independen dengan kinerja bank Islam yang diukur dengan ROA.<sup>30</sup> Artinya semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin baik kinerja bank.

Sedangkan studi yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) mendapatkan hasil sebaliknya yang menganalisis hubungan komisaris independen dengan kinerja 86 bank Islam di 25 negara mendapatkan temuan terdapat pengaruh negatif signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja bank Islam yang diukur dengan kinerja akuntansi yaitu: efisiensi operasi dan return terhadap rata-rata aset bank Islam.<sup>31</sup> Artinya semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin buruk kinerja bank. Berdasarkan temuan penelitian ini, teori, dan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.

### **3. Pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks**

Hasil analisis regresi variabel jumlah dewan pengawas syariah memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,007. Artinya semakin sedikit orang yang duduk dalam jajaran dewan pengawas syariah maka semakin rendah kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018. Sedangkan hasil uji

---



<sup>30</sup> Vishwa Nath Maurya, dkk. Correlation Analysis ...., hal. 27-32

<sup>31</sup> Sabur Mollah and Mahbub Zaman, Shari'ah Supervision...., hal. 3-39



hipotesis variabel jumlah dewan pengawas syariah menghasilkan nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel atau  $0,497 < 2,004$  dengan nilai signifikansi  $0,621 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.

Jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena berdasarkan hasil pengumpulan data terlihat beberapa bank umum syariah memiliki pergerakan data jumlah dewan pengawas syariah pada tabel 4.32 dan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks pada tabel 4.36 yang tidak konsisten, yaitu pergerakan data yang searah dan tidak searah. Bank umum syariah yang memiliki pergerakan data jumlah dewan pengawas syariah dan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks yang searah adalah bank-bank syariah yang memiliki kecenderungan pada saat ada pengurangan jumlah dewan pengawas syariah diiringi dengan turunnya kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks, begitu juga sebaliknya. Sedangkan bank umum syariah yang memiliki pergerakan data jumlah dewan pengawas syariah dan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks yang tidak searah adalah bank-bank syariah yang memiliki kecenderungan pada saat jumlah dewan pengawas syariahnya bertambah tetapi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya turun, demikian pula sebaliknya.

Contoh bank-bank syariah yang memiliki pergerakan data searah adalah Bank Muamalat dan BRI Syariah. Kedua bank syariah tersebut memiliki data jumlah dewan pengawas syariah yang cenderung mengalami penurunan juga diikuti dengan data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks yang cenderung menurun selama periode penelitian yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini:



Sedangkan bank-bank syariah yang memiliki pergerakan data tidak searah adalah Bank Mega Syariah dan BNI Syariah. Kedua bank syariah tersebut memiliki data jumlah dewan pengawas syariah yang cenderung mengalami penurunan namun data kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya cenderung mengalami peningkatan selama periode penelitian yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini:



Adanya kelompok bank syariah yang pada saat jumlah dewan pengawas syariahnya berkurang tetapi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya meningkat dan ada juga kelompok bank syariah pada saat jumlah dewan pengawas syariahnya berkurang tetapi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya juga turun menunjukkan bahwa bertambahnya atau berkurangnya jumlah dewan pengawas syariah tidak selamanya dapat menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks.



Ditolaknya hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah bertanggung jawab atas lima bidang utama, yaitu: sertifikasi instrumen keuangan yang diperbolehkan melalui fatwa-fatwa, verifikasi kepatuhan transaksi dengan fatwa yang dikeluarkan, perhitungan dan pembayaran zakat, pencoretan pendapatan yang tidak sesuai syariah, dan saran mengenai distribusi pendapatan atau beban antara pemegang saham dan pemegang akun investasi.<sup>32</sup> Selain itu, Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu unsur unik dari struktur governance bank syariah yang bertugas menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder bank, yaitu terciptanya bank syariah yang patuh terhadap prinsip syariah.

Pada tataran praktis, tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Banyaknya jumlah orang yang duduk dalam Dewan Pengawas Syariah akan memberikan pengawasan yang efektif operasional bank syariah. Berdasarkan perspektif *Islamic Accountability Theory*, banyaknya jumlah orang yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pembagian tanggungjawab (*division of accountability*) diantara anggota Dewan Pengawas Syariah. Sehingga pertanggungjawaban syariah, sosial, dan finansial tidak hanya berada pada satu anggota tapi terdapat distribusi diantara anggota Dewan Pengawas Syariah.

Hasil penelitian ini secara koefisien regresi bernilai positif, artinya semakin banyak orang yang duduk dalam jajaran dewan pengawas syariah maka semakin baik kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks, begitupun sebaliknya. Namun, hasil penelitian ini belum mampu membuktikan jumlah dewan pengawas syariah

---

<sup>32</sup> Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (terj) Yulianti Abbas, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 180

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Meskipun demikian, hasil arah koefisien atau hubungan yang positif antara jumlah dewan pengawas syariah dengan kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks relevan dengan temuan studi yang dilakukan oleh Maurya, dkk (2015) yang menganalisis hubungan antara variabel-variabel corporate governance dengan kinerja keuangan 12 bank Islam di negara-negara kawasan Teluk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA.<sup>33</sup>

#### **4. Pengaruh jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, dan jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks**

Hasil penelitian ini mendapatkan nilai F hitung sebesar  $4,076 > F$  tabel sebesar 2,79 dan nilai signifikan  $0,011 < 0,05$  maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya jumlah dewan komisaris, komisaris independen, dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018.

Secara parsial komisaris independen dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Namun, secara simultan ketika terdapat sinergi antara jumlah dewan komisaris yang banyak, jumlah komisaris independen yang sedikit, dan jumlah dewan pengawas syariah yang banyak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Hal ini disebabkan semakin banyak anggota dewan komisaris akan semakin mampu mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan setiap pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Semakin

---

<sup>33</sup> Vishwa Nath Maurya, dkk. Correlation Analysis ...., hal. 27-32

sedikit anggota komisaris independen akan semakin efektif mengurangi perilaku manajemen bertindak oportunistik dan dapat meredakan konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan agen untuk lebih memperhatikan kepentingan stakeholder. Semakin banyak anggota dewan pengawas syariah berdampak pada efektivitas dan efisiensi pembagian tanggungjawab (*division of accountability*) diantara anggota Dewan Pengawas Syariah. Sehingga pertanggungjawaban syariah, sosial, dan finansial tidak hanya berada pada satu anggota tapi terdapat distribusi diantara anggota Dewan Pengawas Syariah.

Berpengaruhnya uji F pada penelitian ini juga dikarenakan nilai R square yaitu sebesar 0,197 yang menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, jumlah komisaris independen, dan jumlah dewan pengawas syariah mampu mempengaruhi sebesar 19,7% variasi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018 dan sisanya sebesar 80,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang jumlah dewan komisaris, komisaris independen dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018 dengan arah positif. Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena semakin banyak anggota dewan komisaris semakin mampu mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan setiap *stakeholder* untuk mencapai

maqashid syariah, yaitu: mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan.

2. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018. Jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena adanya variasi kelompok bank umum syariah yang memiliki pergerakan data jumlah komisaris independen yang searah dan tidak searah dengan kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks, yaitu bank syariah yang pada saat jumlah komisaris independennya berkurang diiringi dengan turunnya kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks, dan bank syariah yang pada saat jumlah komisaris independennya berkurang tetapi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya cenderung naik.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018. Jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks karena adanya variasi kelompok bank umum syariah yang memiliki pergerakan data jumlah dewan pengawas syariah yang searah dan tidak searah dengan kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks, yaitu bank syariah yang pada saat jumlah dewan pengawas syariahnya berkurang diiringi dengan turunnya kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks, dan bank syariah yang pada saat jumlah dewan pengawas syariahnya berkurang tetapi kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeksnya cenderung naik.

4. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah indeks periode 2013-2018. Karena terdapat sinergi yang kuat antara jumlah dewan komisaris yang banyak, jumlah komisaris independen yang sedikit, dan jumlah dewan pengawas syariah yang banyak akan dapat memaksimalkan kinerja bank syariah sesuai dengan maqashid syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, Abdulazeem and Asyraf Wajdi Dusuki, *The Challenges of Realizing Maqashid al-Sharia'ah in Islamic Banking and Finance*, Paper, Presented at The IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance: "Research and Development: The Bridge Between Ideals and Realities" organized by IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, Kuala Lumpur, 23<sup>rd</sup> – 25<sup>th</sup> April 2007, hal. 1-27
- Aditiasari, Dana. 7 Hambatan yang Buat Bank Syariah Lambat Berkembang di RI, <https://finance.detik.com/moneter/3076959/7-hambatan-yang-buat-bank-syariah-lambat-berkembang-di-ri>, diakses tanggal 23 Agustus 2017
- Badreldin, Ahmed Mohamed. *Measuring The Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratios*, *Working Paper Series 16*, German University in Cairo: Faculty of Management Technology, Oktober 2009
- Bank Bukopin Syariah, Laporan Tahunan 2018, [www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id), diakses pada tanggal 28 September 2019
- Bank Mega Syariah, Laporan Tahunan 2018, [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id), diakses pada tanggal 28 September 2019
- Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2019, [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id), diakses pada tanggal 28 September 2019
- Bank Panin Syariah, Laporan Tahunan 2018, [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id), diakses pada tanggal 28 September 2019.
- Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2016, [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), diakses pada tanggal 28 September 2019
- BCA Syariah, Annual Report, [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id), diakses pada tanggal 28 Maret 2019, 09.00
- BNI Syariah, Laporan Tahunan 2018, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada tanggal 28 September 2019
- BRI Syariah, Laporan Tahunan 2018, [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id), diakses pada tanggal 28 September 2019
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (terj) Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

- El-Halaby, Sherif Ismail Abdel-Rahman. Accountability Practice of Islamic Banks: A Stakeholders' Perspective, *A Doctoral Thesis*, United Kingdom: Plymouth University Graduate School of Management, September 2015
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (terj) Yulianti Abbas, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Haider, Najeeb, dkk. Impact of Corporate Governance on Firm Financial Performance in Islamic Financial Institution, *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, Vol. 51 (2015): pp 106-110
- Hasan, Zulkifli. Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 No. 1 January 2009, hal. 277-293
- Hung, Humphry. A Typology of Theories of The Roles of Governing Boards, *Scholarly Research and Theory Papers*, Volume 6, Number 2, April 1998, hal. 101-111
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System, *Munich Personal RePEc Archive No. 56027*, 20 may 2014, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56027/>, hal. 43-63
- Lawal, Bello. Board Dynamic and Corporate Performance: Review of Literature, and Empirical Challenges, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 4, No.1, January 2012, hal. 22-35
- Machfoeds, Mas'ud. *Board Duties: Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia*, <http://www.lkdi.org/cms/wp-content/uploads/2011/09/Board-Duties-Indonesia.pdf>
- Matoussi, Hamadi and Rihab Grassa, Is Corporate Governance Different For Islamic Banks? A Comparative Analysis Between The Gulf Cooperation Council Context and The Southeast Asia Context, *Working Paper 734*, Egypt: The Economic Research Forum (ERF), December 2012
- Maurya, Vishwa Nath, dkk. Correlation Analysis Between The Corporate Governance and Financial Performance of Banking Sector Using Parameter Estimation, *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 2015; 4(2-1): 27-32
- Maybank Syariah, Laporan Tahunan Tahun 2018, [www.maybanksyariah.co.id](http://www.maybanksyariah.co.id), diakses pada tanggal 28 September 2019.

- Mohammed, Mustafa Omar dkk, The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework, *paper*, presented at the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marroitt, 25 June 2008, hal. 1-29
- Mohammad, Mustafa Omar and Syahidawati Shahwan, The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review, *Middle-East Journal of Scientific Research 13* (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management): 75-84, 2013
- Mollah, Sabur and Mahbub Zaman, Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs Islamic Banks, *Journal of Banking & Finance*, April 2015, hal. 3-39
- Nopica, Ince, dkk, The Basic Theory of Corporate Governance in Islamic Perspective, *Media Syariah*, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 69-79
- Otoritas Jasa Keuangan, Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Indeks-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat/17.01.23%20Tayangan%20%20Presscon%20%20nett.compressed.pdf>, diakses tanggal 23 Agustus 2017
- Quttainah, Majdi Anwar. Four Essays on The Impact of Shari'ah (Islamic Law) as An Institutional Governance Mechanism on Organizational Performance and Managerial Behaviour, *Disertation*, (New York: Rensselaer Polytechnic Institute, November 2011), hal. 1-70
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011
- Widarjono, Agus. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisia, 2007